



BUPATI BENER MERIAH

بوفاتي بنر مريه

QANUN KABUPATEN BENER MERIAH
PROVINSI ACEH

NOMOR : 6 TAHUN 2018

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH(RPJMD)
KABUPATEN BENER MERIAH TAHUN 2017-2022

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI BENER MERIAH,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mencapai tujuan yang digariskan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2012-2032, dipandang perlu untuk menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2017-2022 sebagai perwujudan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2012-2032 selama lima tahun kedepan dan kelanjutan dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2012-2017;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 141 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, perencanaan pembangunan Aceh dan Kabupaten/Kota disusun secara komprehensif sebagai bagian dari sistem perencanaan pembangunan nasional dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan memperhatikan nilai-nilai Islam, sosial, budaya, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan, keadilan dan pemerataan serta kebutuhan;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan Pasal 15 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2017-2022 ditetapkan dengan Qanun;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf c, perlu membentuk Qanun Kabupaten Bener Meriah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2017-2022.

Mengingat.....

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) dan Pasal 18B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bener Meriah di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4351);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 104, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
 5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 8. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
 9. Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Aceh Tahun 2012-2032 (Lembaran Aceh Tahun 2012 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Aceh Nomor 46);
 10. Qanun Aceh Nomor 19 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Aceh Tahun 2013-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Aceh Tahun 2013 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Aceh Nomor 62).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN

Dan

BUPATI BENER MERIAH

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : QANUN KABUPATEN BENER MERIAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN BENER MERIAH TAHUN 2017-2022.

Bab I.....

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Bener Meriah.
2. Pemerintah Kabupaten Bener Meriah yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara pemerintah kabupaten yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten Bener Meriah.
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Bener Meriah.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Bener Meriah.
5. Perangkat Kabupaten yang selanjutnya disebut Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang disingkat SKPK adalah unsur pembantu Bupati dan DPRK dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten.
6. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
7. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
8. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.
9. Kebijakan adalah arah atau tindakan yang diambil oleh Pemerintah Kabupaten untuk mencapai tujuan.
10. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah tahun 2017-2022 yang selanjutnya disebut dengan RPJMD adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah untuk periode 5 (Lima) tahun terhitung sejak tahun 2017 sampai dengan Tahun 2022.
11. Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang selanjutnya disebut Renstra-SKPK adalah Dokumen Perencanaan SKPK yang berpedoman kepada RPJMD.
12. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
13. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten yang selanjutnya disebut dengan RPJM Kabupaten adalah dokumen Perencanaan pembangunan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang merupakan penjabaran visi misi dan program Bupati dan Wakil Bupati hasil pemilihan.
14. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Bappeda Kabupaten adalah perangkat Kabupaten sebagai unsur penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan.
15. Kepala Bappeda adalah Kepala SKPK yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan di Kabupaten.

Bab II.....

BAB II
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH

Pasal 2

RPJMD merupakan penjabaran visi, misi dan program Bupati hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati pada tahun 2017.

Pasal 3

Sistematika RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun sebagai berikut:

- BAB I : Pendahuluan;
- BAB II : Gambaran Umum Kondisi Daerah dan Kerangka Pendanaan;
- BAB III : Gambaran Keuangan Kabupaten Bener Meriah;
- BAB IV : Permasalahan dan Isu Strategis Kabupaten Bener Meriah;
- BAB V : Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran;
- BAB VI : Strategi, Arah Kebijakan dan Program Pembangunan Kabupaten Bener Meriah;
- BAB VII : Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Kabupaten Bener Meriah;
- BAB VIII : Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- BAB IX : Pedoman Transisi dan Kaedah Pelaksanaan;
- BAB X : Penutup.

Pasal 4

RPJMD sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Qanun ini.

Pasal 5

RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 menjadi pedoman:

- a. SKPK dalam Menyusun Renstra SKPK dan seluruh pemangku kepentingan di Kabupaten Bener Meriah dalam Melaksanakan kegiatan pembangunan selama kurun waktu 2017-2022;
- c. Pemerintah Kabupaten dalam penyusunan RKPK setiap tahunnya.

Pasal 6

RPJMD dilaksanakan oleh Bupati dan seluruh SKPK dalam rangka penyelenggaraan pembangunan di Kabupaten Bener Meriah

Bab III.....

BAB III
PENGENDALIAN DAN EVALUASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Pasal 7

- (1) Bupati melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan pembangunan Daerah di wilayah Kabupaten Bener Meriah.
- (2) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. kebijakan perencanaan pembangunan Daerah; dan
 - b. pelaksanaan rencana pembangunan Daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IV
PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH

Pasal 8

- (1) Perubahan RPJMD dapat dilakukan apabila:
 - a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan daerah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan;
 - b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan, tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - c. terjadi perubahan yang mendasar.
- (2) Dalam rangka efektivitas, perubahan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b tidak dapat dilakukan apabila sisa masa berlaku RPJMD kurang dari 3 (tiga) tahun.
- (3) Perubahan yang mendasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, mencakup antara lain terjadinya bencana alam, goncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran Daerah atau perubahan kebijakan nasional.
- (4) Perubahan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Qanun Kabupaten Bener Meriah.
- (5) Perubahan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman RKPD dan Perubahan Renstra SKPK.
- (6) Dalam hal terjadi perubahan RPJMD yang tidak mendasar yang bersifat parsial dan/atau perubahan capaian sasaran, tetapi tidak mengubah target pencapaian sasaran akhir pembangunan RPJMD, maka penetapan perubahan capaian sasaran RPJMD tersebut ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB V
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 9

- (1) Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah yang telah disusun dan ditetapkan sebelum Qanun Kabupaten Bener Meriah ini ditetapkan, masih berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Qanun Kabupaten Bener Meriah ini.
- (2) Pada saat Qanun Kabupaten Bener Meriah ini mulai berlaku, maka RPJMD menjadi pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah sampai tahun 2022 dan dapat dijadikan sebagai RPJMD Transisi untuk dipedomani dalam penyusunan RKPD Tahun 2023 sebelum ditetapkannya RPJMD Tahun 2022-2027.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di : Redelong
pada tanggal : 05 Oktober 2018 M
Muharram 1440 H

Plt. BUPATI BENER MERIAH,

TTD

SARKAWI

Diundangkan di : Redelong
pada tanggal : 06 Oktober 2018 M
Muharram 1440 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BENER MERIAH,

TTD

ISMARISSISKA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BENER MERIAH TAHUN 2018 NOMOR :
NOREG QANUN KABUPATEN BENER MERIAH, PROVINSI ACEH : (6/91/2018)